PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUALBELI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA

Ikke Listanti[1], Arif Paria Musta[2],Uning Pratimaratri[1]

Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang Padang Sumatera Barat, Jl. Perintis Kemerekaan Padang Sumatera Barat, Jl. Sumatera Ulak Karang Padang Sumatera Barat.
ikketanmandala@gmail.com, arifpariamusta07@gmail.com, uningpratimaratri@bunghatta.ac.id

Abstract

This study is to determine the perspective of Islamic law on the criminal act of buying and selling human organs in Indonesia. In Islamic law including ushul fiqih, namely al-quran, as-sunnah, ijma, Qiyas. The legal basis for the sale of organs is regulated in Article 64 Paragraph (3) of the criminal provisions Article 192 of the Law. Number 36 of 2009 concerning Health. The World Health Organization (WHO) estimates that 10 percent of the global demand for buying and selling organs is in line with demand. Formulation of the problem: 1) What is the Perspective of Islamic Law on the Sale and Purchase of Human Organs in Indonesia; 2) What is the Positive Law of Indonesia on the Crime of Selling and Purchasing Human Organs. 1) Islamic law prohibits the sale and purchase of human organs, it is haram, except for transplanting organs from living donors to other people under the provisions of Islamic Shari'ah. 2) Indonesia's positive law regulation on the criminal act of buying and selling human organs is regulated in Law no. 23 of 2002, Law no. 21 of 2007 and Law no. 36 of 2009.

Keywords: Islamic law, Perspective, selling, criminal acts, human organs.

LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini akan membahas tentang perspektif hukum islam terhadap jual beli organ tubuh manusia. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh, sedangkan sistem organ tubuh adalah gabungan dari berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh. (Campbell, N.A, Reece, J.B, & Mitchell,L.G, 2002:2). Setiap organ tubuh manusia dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem

saraf, sistem endokrin, sistem ekskresi dan sistem reproduksi.(Paulsen,F & J. Wasc hke, 2010: 2).

Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, prankreas, kantung empedu, hati, usus halus (usus dua belas jari, usus kosong, usus penyerapan), usus besar, usus buntu, umbai cacing, rektum, anus dan organ pencernaan tambahan (aksesoris) seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu dan prankreas.(Anthony, L. Mescher, 2012: 245)

Seiringan perkembangan zaman terdapat berbagai kejahatan transnasional yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral seperti kejahatan perdagangan organ tubuh manusia atau *environmental crime*. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak kejahatan pidana. Perdagangan organ tubuh adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, ginjal, dll. Faktor penyebab terjadinya jualbeli organ salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam *organ tranfficking*. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat dilihat dengan besarnya pasar gelap untuk organ tubuh manusia yang diperjualbelikan. (Isfandyarie, 2006: 90). Bagaimanapun juga kemiskinan bukanlah penyebab faktor adanya perdagangan organ illegal, negara termiskin di dunia belum tentu mempunyai pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia.

Dasar hukum untuk penjualan organ tubuh manusia tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-undang 36 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ketentuan pidana yang dijelaskan pada Pasal 192 mengatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hukum islam penelitian ini mengacu pada konstruksi hukum pidana islam berdasarkan penetapan sumber rujukan dalam hukum islam yang termasuk dalam ushul fiqih yaitu al-quran, as-sunnah, ijma dan Qiyas. Dan barang siapa yang mememeliharan kehidupan manusia semuanya. (Qs. Al-Maidah:32). Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sesungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Angka perdagangan organ tubuh manusia terus meningkat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 10 persen dari permintaan global jual beli organ tubuh yang sesuai dengan permintaan. Kelompok hak asasi manusia Amerika Serikat untuk pengawasan perdagangan organ manusia mengatakan sebanyak 15-20 ribu buah ginjal dijual secara illegal diseluruh dunia setiap tahunnya. (Hanny Ronosulistyo, 1973: 78.)

Tujuan dari larangan penjualan organ tubuh manusia adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudahnya memperjualbelikan organ tubuh demi mendapatkan uang semata-mata. Jasad manusia adalah milik Allah dan Allah tidak membenarkan seorangpun untuk memperjualbelikan jasadnya termasuk organ tubuh yang ada di dalamnya, karena hal itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang sangat fatal bagi dirinya. Hal ini dimuat dalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa Ayat 29-30 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di anatara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (Qs. An-Nisa': 29-30). Seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya karena organ itu bukan milik pribadi dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Allah SWT untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan boleh diberikan hanya tidak dikomerasialisasikan. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penjualan Organ Tubuh). Berdasarkan penjelasan di atas penulis melakukan penelitian dengan judul "**Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Jualbeli Organ Tubuh Manusia di Indonesia".**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia?
2. Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap tindak pidana Jualbeli Organ Tubuh Manusia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia.

2. Untuk menganalisis Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap tindak pidana Jualbeli Organ Tubuh Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, hukum, konsepsi, doktrin hukum dan isi kaidah hukum positif. Penelitian ini dapat dilakukan terhadap bahn hukum primer, sekunder sepanjang bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum (Soekanto dan Mamudji, 2006: 62). pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu Hukum islam berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Islam (MUI), Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data primer dan sekunder. Dengan mengumpulkan berbagai buku serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penjualan organ tubuh manusia, kemudian dianalisis sebagai bahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam terhadap Jualbeli Organ Tubuh Manusia di Indonesia.

Pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut perdagangan organ tubuh manusia yang terdapat dalam Pasal 192 yang berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ tubuh atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (1 Milyar). Adapun unsur-unsur pidana dalam rumusan pasal ini adalah: 1) unsur subjektif yaitu dengan sengaja; 2) unsur objektif yaitu memperjualbelikan organ tubuh atau jaringan tubuh ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ tubuh atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar. Pasal ini merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 Ayat (3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ tubuh sedangkan sanksinya dirumuskan pada pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam ketentuan islam hukum jual beli organ tubuh manusia adalah haram, hanya saja yang diperbolehkan melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: (Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019:6-7).

1) Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'I (Dharurah Syar'iyah)
2) Tidak ada dhahar bagi pendonor karena pengambilam organ dan atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keselutuhan
3) Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidup
4) Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi
5) Bersifat untuk tolong menolong (tabarru') tidak untuk komersil
6) Adanya persetujuan dari calon pendonor
7) Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses trnsplantasi.
8) Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan dengan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain.
9) Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel
10) Proses tranplantasi diselenggarakan oleh negara,

Kebolehan transplantasi organ dan jaringan tubuh menurut Syar'I tersebut di atas tidak termasuk bagian organ reproduksi, genetikal dan otak pada tubuh manusia.

Saksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan atau jualbeli organ tubuh manusia menurut hukum pidana islam disyar'iatkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslhatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu dharuriyat (primer), haiyya (sekunder) dan tahsiniat (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar. (Mariyah Ulfa, 2018: 53).

Sedangkan dalam hukum islam perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangakn manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan mempromosikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana

perdagangan orang sesuai dengan maqasid alsyari'ah perdagangan orang adalah kejahatan keji yang nyata mengancam jiwa manusia maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. Hal demikian juga melanggar Hak asasi manusia sebagaiman yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi undang-undang paying hukum (*Ubrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap tindak pidana Jualbeli Organ Tubuh Manusia

Ilmu Hukum Pidana adalah *science about fault,* yang menyebabkan kesalahan (*schuld*) sebagai pusat perhatiannya, baik ketika menentukan perbuatan mana yang sepatutnya dijadikan tindak pidana, menentukan kriteria bahwa seseorang sepantasnya dicela karena perbuatannya sehingga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, menentukan jenis dan jumlah pidana yang tepat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya itu. (Syaiful Bahri dkk, 2014: 37)

Hukum pidana merupakan kesatuan aturan yang mengatur tentang pemidanaan baik yang menyangkut hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Kesatuan sistem hukum pidana tersebut bukan hanya terdapat dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana tersebut tetapi juga ketentuan hukum lain yang berisi substansi pemidanaan terhadap tindak pidana tertentu. Ketentuan hukum pidana secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi tidak seluruh ketentuan hukum pidana dalam KUHP dapat mengakomodir tindak pidana yang terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dibuatlah aturan khusus pemidanaan terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut sehingga pemberlakuan ketentuan yang khusus untuk dapat mengisi dan mendefinisikan dengan jelas terang dengan mengesampingkan ketentuan umum tersebut hal ini sering disebut dengan menggunakan asas *lex speciais derograt legi generalis.*

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah bentuk dari sanksinya yang bersifat negatif disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuk hukumannya berbeda-beda setiap kasus dari diambil harta

dan bendanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas nyawanya, jika diputuskan pidana mati. (Teguh Prasetyo, 2013)

Hukum pidana pada dasarnya melarang perdagangan organ tubuh manusia, akan tetapi apabila organ tubuh tersebut digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang sepert transplantasi maka pengaturan transplantasi organ tubuh manusia di indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dalam Pasal 204, 205 dan Pasal 206 KUHP membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP masalah perdagangan atau jualbeli organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana an pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan Anak, larangan untuk transplantasi diatur dalam pasal 47, 84, dan pasal 85 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur tentang larangan untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan Pasal 7 dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan orang tubuh manusia sudah termasuk di dalamnya.

Tindak pidana perdangan orang sangat jelas dilarang dala Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) termasuk tindak pidana perdangan atau jualbeli organ tubuh manusia. Peraturan-peraturan mengenai larangan jualbeli organ tubuh atau transplantasi organ tubuh yaitu:

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada undang-undang ini terdapat larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, 85.

   Pasal 47 berbunyi:

   (1) Negara pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindugi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
   (2) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
   (a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikankesehatan anak
   (b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.

(c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua tidak menguatamakan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Pasal 84 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dengan unsur-unsur: a. unsur subjektif yaitu secara melawan hukum; b. unsur objektif yaitu Negara, pemerintah, keluarga, setiap orang, transplantasi, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal 85 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini: unsur subjektif adalah secara melawan hukum, melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan kemudian unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang melakukan jual beli organ tubuh manusia. Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh sanksi pidana penjaranya 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimuat dalam Pasal 64 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), Pasal 66 dan Pasal 67 Ayat (1) dan (2) mengatur tentang diperberbolehkan

untuk melakuakn transplantasi organ tubuh manusia dengan tujuan untuk kesehatan, pada prinsinya tetap melarang untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 sanksi pidananya setiap orang dnegan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalin apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 tahun dan dneda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KESIMPULAN

1. Dalam ketentuan hukum islam jual beli organ tubuh manusia adalah haram, hanya saja yang diperbolehkan melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dengan ketentuan syari'ah islam. Kebolehan transplantasi organ dan jaringan tubuh menurut Syar'I tersebut tidak termasuk bagian organ reproduksi, genetikal dan otak pada tubuh manusia.
2. Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap tindak pidana Jual beli Organ Tubuh Manusia. Di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP masalah perdagangan atau jualbeli organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana an pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 perlindungan Anak, larangan untuk transplantasi diatur dalam pasal 47, 84, dan pasal 85 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur tentang larangan untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan Pasal 7 dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan orang tubuh manusia sudah termasuk di dalamnya. Tindak pidana perdangan orang sangat jelas dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk tindak pidana perdangan atau jualbeli organ tubuh manusia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), Pasal 66 dan Pasal 67 Ayat (1) dan (2) mengatur mengenai diperberbolehkan untuk melakuakn transplantasi organ tubuh manusia dengan tujuan untuk kesehatan, pada prinsinya tetap melarang untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 sanksi pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Anthony, L. Mescher, 2012, *Histologi Dasar Junqueira Teks dan Atlas*, EGC, Jakarta.

Campbell, N.A, Reece, J.B, & Mitchell,L.G, 2002, *Biologi*, Jilid 1. Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penjualan Organ Tubuh.

Hanny Ronosulistyo, 1973, *Malpraktek Secara Islami*, Granada, Bandung.

Isfandyarie, 2006, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Paulsen,F & J. Waschke, 2010, *Atlas Anatomi Sabotta.* Jilid 2. Edisi ke-23, Jakarta: EGC.

Soekanto dan Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syaiful Bahri dkk, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantansan tindak pidanan perdagangan orang.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.